



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warman bin Rodiamsah;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/25 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kalimati Rt.02 Rw.04 Desa Walahar

Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Warman Bin Rodiamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ⊖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ⊖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- ⊖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WARMAN Bin RODIAMSAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WARMAN Bin RODIAMSAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Rutan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor mesin : JFP1E2777562, STNK An. MUJIONO Alamat Dusun Wage, RT. 09 RW. 03 Desa Kawahmanuk, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (lima ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi MUJIONO Alias JOHN;**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WARMAN Bin RODIAMSAR, Pertama** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kos Saksi MUJIONO Dukuh Demangan RT. 02 RW. 10 Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan **Kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di halaman Kos H. ASHAR daerah Dukuh Demangan RT. 02 RW. 10 Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Bahwa mengenai waktu perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya dilakukan sekitar Bulan Oktober 2023, serta untuk tempat dilakukannya perbuatan setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, berdasarkan Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja Bersama dengan Saksi MUJIONO saat berjualan jajanan Cilor. Bahwa Terdakwa tinggal di Kos H. ASHAR sejak tanggal 04 Oktober 2023, serta pernah meminjam sebanyak 4 (empat) kali sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI milik Saksi MUJIONO dan Terdakwa mengetahui kebiasaan meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi MUJIONO tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI milik Saksi MUJIONO yang diletakkan oleh Saksi MUJIONO di lantai samping pintu kamar dalam kos milik Saksi MUJIONO beralamat di Dukuh Demangan RT. 02 RW. 10 Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang pada saat itu Saksi MUJIONO dalam keadaan tidur dan pintu kamarnya tidak terkunci. Bahwa terhadap hilangnya kunci sepeda motor Honda Beat milik Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO tersebut baru diketahuinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;

➤ **Selanjutnya**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562 yang diparkir oleh Saksi MUJIONO dalam kondisi terkunci setangnya didepan halaman kos milik Saksi MUJIONO yang terletak di Dukuh Demangan RT. 02 RW. 10 Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI milik Saksi MUJIONO dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong keluar dari lingkungan kos sekitar ±15 Meter ke arah Selatan menuju jalan raya, selanjutnya dalam keadaan aman Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut untuk di titipkannya di Parkiran Kandang Macan, Kampung Sarimanan, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) hari;

➤ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi MUJIONO tersebut untuk dititipkan dirumah Saksi MURJIATI di daerah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang selama 7 (tujuh) hari. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI tersebut untuk dijual guna membiayai kehidupan sehari-hari;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Saksi MUJIONO kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiono als.Jhon bin alm Nendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☉ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kos H. ASHAR yang terletak di Kampung Demangan, Rt.02, Rw.10 , Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

⊖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi kehilangan sebuah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016 yang sebelumnya saksi letakkan di dalam rumah kos Kp. Demangan Rt.02 Rw.10 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terbuka dengan posisi saksi pada saat itu sedang tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB diketahui sepeda motor Honda Beat telah hilang;

⊖ Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian saksi melaporkan ke Polsek Kaliwungu hingga akhirnya sepeda motor ditemukan masih utuh tetapi plat nomornya sudah hilang dan diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;

⊖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi adalah untuk dimiliki Terdakwa;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi hingga mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara pemeriksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. Eti Rohaeti binti Afifudin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa saksi adalah istri saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

⊖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kos H. ASHAR yang terletak di Kampung Demangan, Rt.02, Rw.10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

⊖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi kehilangan sebuah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016 yang sebelumnya saksi letakkan di dalam rumah kos Kp. Demangan Rt.02 Rw.10 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terbuka dengan posisi saksi pada saat itu sedang tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB diketahui sepeda motor Honda Beat telah hilang;

⊖ Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian suami saksi (saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar) melaporkan ke Polsek Kaliwungu hingga akhirnya sepeda motor diketemukan masih utuh tetapi plat nomornya sudah hilang dan diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;

⊖ Bahwa sebelumnya, Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi tersebut tetapi selalu dikembalikan;

⊖ Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah kos-kosan;

⊖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi adalah untuk dimiliki Terdakwa;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi hingga mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara pemeriksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. Burhanudin bin Sanusi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa saksi adalah pengelola rumah kos H. ASHAR yang terletak di Kampung Demangan, Rt.02, Rw.10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⊖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kos H. ASHAR yang terletak di Kampung Demangan, Rt.02, Rw.10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm. Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

⊖ Bahwa saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar dan Terdakwa kos di tempat yang sama di rumah kos H. Ashar yang saksi kelola dimana Terdakwa baru satu minggu kos di rumah kos H. Ashar;

⊖ Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar setelah diberi tahu oleh saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar mengatakan bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumah kos telah hilang;

⊖ Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar adalah Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan petugas kemudian saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian;

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

4. Nurjaman bin Afifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kos H. ASHAR yang terletak di Kampung Demangan, Rt.02, Rw.10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, beserta sebuah kunci kontaknya;

⊖ Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 23.30 WIB setelah diberi tahu oleh Terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi bahwa sepeda motor milik saksi Mujiono



als. Jhon bin alm Nendar yang sebelumnya diparkir di teras kos telah hilang, kemudian saksi memberi tahu saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar bahwa sepeda motor miliknya hilang selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Mujiono als. Jhon bin alm. Nendar berusaha mencari disekitar rumah kos namun tidak berhasil menemukan sepeda motor yang hilang tersebut kemudian saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor ke Polsek Kaliwungu;

⊖ Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut diketemukan oleh anggota Polsek Kaliwungu dan diketahui pelakunya adalah Terdakwa;

⊖ Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar dapat diketahui karena kebetulan ada tetangga yang mempunyai CCTV, ketika diputar CCTVnya ketahuan kalau pelakunya adalah Terdakwa;

⊖ Bahwa rumah kos ASHAR tidak ada pagar kelilingnya dan tidak ada kamera CCTV;

⊖ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⊖ Bahwa kondisi sepeda motor setelah diketemukan masih utuh, hanya plat nomornya tidak ada;

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara pemeriksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

5. Mukhammad Ridho bin (alm) Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Kaliwungu;

⊖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kawasan Industri Kendal di Kecamatan Kaliwungu saksi bersama tim Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, melakulan penangkapan terhadap Terdakwa;

⊖ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan rumah Kos yang terletak di Kampung Demangan Rt.02 Rw. 10 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562, STNK atas nama Mujiono beserta Sebuah Kunci

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



kontakannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als.

Jhon bin alm Nendar;

☉ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya Laporan dari saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian Anggota Reskrim Polsek Kaliwungu bersama Tim melakukan serangkaian penyelidikan, hingga pada hari Selasa tanggal 07 Noveber 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa bekerja di Kawasan Industri Kendal Kaliwungu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777 562 milik saksi Mujiono als Jhon bin alm Nendar, dan sepeda motor saat itu di titipkan di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, kemudian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliwungu;

☉ Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm. Nendar karena ketika saksi sedang melaksanakan tugas mendapat laporan kehilangan dari saksi Mujiono als. Jhon bin als. Nendar yang melaporkan hilangnya sepeda motor Honda Beat miliknya;

☉ Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama anggota Polsek Kaliwungu melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono als.

Jhon bin alm Nendar adalah Terdakwa;

☉ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang ditaruh dilantai sebelah pintu kamar kos milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, warna Putih merah, tahun 2016, No.Ka: MHIJFP124GK788852, No.Sin: JFPIE2777562 milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar yang saat itu diparkir di teras depan kos dengan cara mendorong sepeda motor yang terparkir di depan kos kemudian menyalakan mesin dan membawanya pergi;

☉ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: E-2616-YAI, milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mujiono



als. Jhon bin alm Nendar, dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan rencana akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara pemeriksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kos milik H. ASHAR yang terletak di Dukuh Demangan Rt.02, Rw. 10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka.MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

⊖ Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar saat sepeda motor diparkir di depan rumah kos milik ASHAR alamat Dk.Demangan Rt.02, Rw.010, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan posisi tidak terkunci kontak;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping sebelah pintu kamar kos milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di teras kos dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, setelah keadaan sepi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah penitipan sepeda motor di kandang macan ikut Kampung Sarimanan, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Sdri.MUJIATI umur 41 tahun, pekerjaan



mengurus rumah tangga, alamat : Kel.Cepoko, Rt.06, Rw.I, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;

⊖ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar kemudian Terdakwa memberitahu saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dengan maksud supaya saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tidak mencurigai Terdakwa;

⊖ Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar berikut kunci kontaknya, sepeda motor tersebut sering Terdakwa pinjam dan Terdakwa juga ikut menjualkan baslor (bakso telur) milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

⊖ Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda CB warna merah No.Pol : Lupa, milik Sdri. IDA akan tetapi sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya;

⊖ Bahwa Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar di tempat sampah dekat rel kereta api Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

⊖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor mesin : JFP1E2777562, STNK An. MUJIONO Alamat Dusun Wage, RT. 09 RW. 03 Desa Kawahmanuk, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⊖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kos milik H. ASHAR yang terletak di Dukuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan Rt.02, Rw. 10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka.MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

☉ Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar saat sepeda motor diparkir di depan rumah kos dengan posisi tidak terkunci kontak dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping sebelah pintu kamar kos milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di teras kos dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, setelah keadaan sepi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah penitipan sepeda motor di kandang macan ikut Kampung Sarimanan, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Sdri.MUJIATI yang beralamat di Kelurahan Cepoko, Rt.06, Rw.I, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;

☉ Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar kemudian Terdakwa memberitahu saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dengan maksud supaya saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tidak mencurigai Terdakwa dan Terdakwa juga berpura-pura ikut membantu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar yang hilang tersebut;

☉ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar dan Terdakwa juga ikut menjualkan baslor (bakso telur) milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

☉ Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda CB warna merah No.Pol : Lupa, milik Sdri. IDA akan tetapi sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya;

☉ Bahwa benar Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar di tempat sampah dekat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



rel kereta api Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

☉ Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar ditemukan anggota Polsek Kaliwungu di rumah teman Terdakwa yang bernama MUJIATI yang beralamat di Kelurahan Cepoko, Rt.06, Rw.I, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dalam kondisi tanpa plat nomor polisi;

☉ Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar mengakibatkan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Warman bin Rodiamsah dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di teras kos milik H. ASHAR yang terletak di Dukuh Demangan Rt.02, Rw. 10, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka.MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar saat sepeda motor diparkir di depan rumah kos dengan posisi tidak terkunci kontak dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping sebelah pintu kamar kos milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di teras kos dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, setelah keadaan sepi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah penitipan sepeda motor di kandang macan ikut Kampung Sarimanan, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah Sdri.MUJIATI yang beralamat di Kelurahan Cepoko, Rt.06, Rw.I, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya seluruhnya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar selaku pemilik hingga mengakibatkan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di teras kos milik H. ASHAR yang terletak di Dukuh Demangan Rt.02, Rw. 10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar yaitu sekira pukul 23.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar yaitu teras kos milik H. ASHAR yang terletak di Dukuh Demangan Rt.02, Rw. 10, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal merupakan pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih merah, No.Pol : E-2616-YAI, No rangka•MHIJFP124GK788852 No. Mesin : JFPI E2777562, berikut dengan Kunci kontaknya milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, diawali terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping sebelah pintu kamar kos milik saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di teras kos dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, dimana semua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Mujiono als. Jhon bin alm Nendar, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor mesin : JFP1E2777562, STNK An. MUJIONO Alamat Dusun Wage, RT. 09 RW. 03 Desa Kawahmanuk, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;

Oleh karena dipersidangan barang bukti ini terbukti merupakan milik dari saksi Mujiono als. Jhon bina Im. Nendar maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Mujiono als. Jhon bin alm. Nendar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Warman bin Rodiamsah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nomor Polisi E-2616-YAI warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor mesin : JFP1E2777562, STNK An. MUJIONO Alamat Dusun Wage, RT. 09 RW. 03 Desa Kawahmanuk, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JFP124GK788852 dan Nomor Mesin : JFP1E2777562;Dikembalikan kepada saksi Mujiono als. Jhon bin (alm) Nendar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Moh. Kabul Setyadarma